

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM Mendukung UMKM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Anisa Salsabilla Putri¹, Rizza Tiaratu², Elfira Fitrotul Ilmia³,
Muhammad Abdullah Sodikin⁴, Floreta Luhtitisari⁵, Amalia Nuril Hidayati⁶

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

e-mail: annisasalsa897@gmail.com¹, rizzatiaratu@gmail.com², elfirailmia@gmail.com³,
mshodiqin05@gmail.com⁴, floretatata17@gmail.com⁵, amalianoeril@gmail.com⁶

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pertumbuhan ekonomi. Zakat, sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, memiliki potensi besar dalam memberdayakan UMKM yang merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai literatur dan laporan lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, mendorong inovasi, dan memperluas pasar. Selain itu, zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat dan ketidakpahaman masyarakat tentang zakat sebagai instrumen ekonomi masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kerjasama antara lembaga zakat dan pemerintah serta pelaku UMKM untuk memaksimalkan dampak zakat dalam pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Zakat, UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract – This study aims to analyze the effectiveness of zakat management in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and economic growth. Zakat, as one of the instruments of Islamic economics, has significant potential in empowering MSMEs, which are an essential sector in Indonesia's economy. The research method employed is a qualitative approach with secondary data analysis from various literature and reports from zakat institutions. The findings indicate that effective zakat management can enhance financing access for MSMEs, encourage innovation, and expand markets. Furthermore, zakat plays a role in reducing poverty and improving community welfare. However, challenges such as a lack of transparency in zakat management and public misunderstanding of zakat as an economic instrument still need to be addressed. This study recommends enhancing cooperation between zakat institutions, the government, and MSME actors to maximize the impact of zakat on economic growth.

Keywords: Effectiveness, Zakat Management, MSMEs, Economic Growth, Economic Empowerment.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip Tauhid, yang mengedepankan komitmen total kepada kehendak Allah. Hal ini melibatkan penyerahan kepada pola hidup yang diungkapkan dalam wahyu-Nya. Dalam pandangan Islam, semua aspek kehidupan memiliki dimensi spiritual; tidak ada bagian dari kehidupan yang dapat dipisahkan dari pertimbangan agama dan etika. Islam dipahami sebagai gaya hidup dan pandangan dunia, bukan sekadar pendapat spiritual tentang sifat Tuhan. Berbeda dengan pemikiran Yudaisme dan Kristen, dalam Islam, ketaatan individu secara otomatis bertransformasi menjadi perubahan sosial. Dalam hal ini, tidak ada pemisahan antara "masjid" dan "negara" sebagai institusi religius dan politik; keduanya dianggap menyatu, di mana negara merupakan perwujudan dari agama, dan agama adalah esensi negara.¹

Kepercayaan ini berakar dari isi Al-Qur'an, yang menggabungkan ajaran agama, etika sosial, dan hukum. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa hukum Islam menjadi pengaruh utama dalam struktur ekonomi. Tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mencapai keadilan sosial dan ekonomi, dengan penekanan pada kesejahteraan masyarakat.²

Dalam hal ini, semua kebijakan ekonomi perlu dilihat dari segi kemampuan mereka untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, menjadikan keadilan dan kesempatan yang setara sebagai prinsip dasar dalam menjalankan ekonomi, maka dari itu zakat menjadi penting untuk membangun ekonomi. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga instrumen sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui pendistribusian harta dari kelompok mampu (muzakki) kepada kelompok kurang mampu (mustahik). Dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan, penyediaan modal usaha, serta pemberdayaan masyarakat. Potensi zakat yang sangat besar ini, jika dikelola dengan baik, dapat berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh 3.

Namun, realitas penghimpunan zakat di Indonesia masih jauh dari potensinya. Meskipun jumlah zakat yang bisa dihimpun diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun, realisasi pengumpulan zakat baru sekitar Rp 10 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat sebagai sumber pendanaan sosial ekonomi belum terealisasi dengan baik. Tantangan ini bukan hanya pada sisi penghimpunan, tetapi juga pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat agar dapat tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat dan minimnya pemahaman tentang peran zakat produktif menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen penggerak ekonomi 4.

Selain itu, Zakat juga merupakan pilar penting dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu, berfungsi sebagai instrumen ekonomi untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan, serta melindungi jiwa manusia (hifdz an-nafs). Tujuan zakat, yang berbeda dari rukun Islam lainnya, ditekankan melalui teori maqasid syariah yang menjelaskan pentingnya zakat sebagai perwujudan keadilan sosial. Konsep maqasid syariah, yang berarti tujuan syariat, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Meski zakat sering kali disamakan dengan pajak, kedua konsep tersebut sangat berbeda 5. Oleh karena itu, penerapan maqasid syariah dalam manajemen zakat di Indonesia dianggap relevan untuk mengatasi berbagai paradigma yang ada dan untuk mendorong keberlangsungan hidup manusia serta meningkatkan kesejahteraan umat melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemanfaatan zakat secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebagai sumber pendanaan alternatif, zakat dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan infrastruktur sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pada tahun 2018, Baznas memberikan dukungan finansial sebesar 5 juta Rupiah kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Pedan. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang memiliki produk atau usaha yang memerlukan modal tambahan agar bisnis yang dijalankan dapat lebih kompetitif dan memberikan manfaat lebih bagi kesejahteraan mereka. Dengan total 31 penerima bantuan, diharapkan para pelaku usaha ini dapat menjadi inspirasi bagi pengusaha lain dalam menjalankan usaha mereka masing-masing 6.

Beberapa jenis usaha yang ditekuni oleh para penerima bantuan antara lain di sektor makanan atau kuliner, fashion atau aksesoris, jasa, dan peternakan. Dukungan modal ini bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan bisnis, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar sehingga bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi mereka serta masyarakat sekitar 7. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan

komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat. Kolaborasi yang sinergis antara lembaga pengelola zakat dan pemerintah dalam pengembangan kebijakan serta inovasi pemanfaatan zakat produktif akan menentukan efektivitas zakat sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Terdapat beberapa faktor yang secara umum menjadi kendala dalam optimalisasi pengumpulan zakat, di antaranya regulasi, rendahnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, dan faktor lainnya. Selain itu juga, terdapat masalah-masalah serupa yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan zakat, di antaranya pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama terkait regulasi dan peran pemerintah sebagai regulator. Banyak pihak menilai bahwa pemerintah belum menjalankan fungsinya secara optimal, seperti dalam membangun sistem jaringan nasional untuk pengelolaan zakat dan melakukan pengawasan.

Koordinasi yang lemah antara pemerintah dan organisasi pengelola zakat (OPZ) juga memperburuk situasi, ditambah dengan belum diterapkannya sistem wajib zakat (obligatory system) yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara sukarela 8.

Selain masalah regulasi, OPZ sendiri juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat, khususnya para muzakki. Masalah lain adalah kurangnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di OPZ, yang sebagian besar terdiri dari amil zakat paruh waktu yang tidak memiliki kompetensi memadai. Tantangan ini diperburuk oleh kurangnya sistem akuntansi zakat yang standar, serta minimnya sinergi antar lembaga pengelola zakat, yang seharusnya dapat bekerja sama demi kemaslahatan umat 9.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menjelaskan dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana dana zakat, jika dikelola secara optimal, dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan resmi, dan dokumen lain yang relevan dengan pengelolaan zakat dan penguatan UMKM 10. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali konsep-konsep teoritis dan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara zakat dan pengembangan UMKM serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Melalui menggunakan data sekunder dari berbagai literatur, penelitian ini berupaya membangun landasan teori yang kuat guna menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas pengelolaan zakat dalam mendukung UMKM dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

LANDASAN TEORI

Pengertian Zakat dalam Perspektif Islam

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh muslim, yang berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat dikeluarkan dari sebagian harta yang telah mencapai nishab, yakni jumlah minimal harta yang dikenakan zakat, serta telah melewati satu tahun kepemilikan (haul) bagi harta selain

hasil pertanian dan barang tambang. Menurut mazhab Maliki, zakat diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu setelah memenuhi syarat nishab dan haul, dan diberikan kepada orang yang berhak, yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an 11.

Menurut pandangan mazhab Hambali, zakat fitrah diwajibkan ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri, dan harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan untuk diri sendiri dan keluarganya pada hari raya. Zakat fitrah ini umumnya berupa gandum, kurma, anggur, atau keju, namun dapat diganti dengan bahan makanan pokok lainnya jika yang dianjurkan tidak tersedia. Hambali berpegang pada dalil-dalil yang menegaskan pentingnya menunaikan zakat fitrah dengan jenis makanan tertentu yang memiliki nilai substansial untuk mendukung orang yang membutuhkan 12. Mazhab Syafi'i juga menetapkan bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap muslim, termasuk untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti pembantu dan kerabat dekat. Mazhab ini menekankan bahwa jenis makanan yang digunakan untuk zakat fitrah tidak harus bersifat ta'abbudi, melainkan lebih kepada makanan pokok yang umum dikonsumsi di daerah tertentu. Dengan demikian, umat Islam diperbolehkan menunaikan zakat fitrah dengan makanan pokok setempat sesuai kebiasaan, seperti beras di banyak negara Asia, selama makanan tersebut dapat mencukupi kebutuhan orang yang menerimanya 13.

Berbeda sedikit, mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai penyerahan sebagian harta yang khusus dari harta yang tertentu, yang diambil dari pemilik yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Mazhab ini menegaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW menetapkan zakat fitrah dalam jumlah satu sha' (sekitar 2,5 kg) kurma atau gandum yang dibayarkan pada bulan Ramadhan. Hanafi juga memberikan fleksibilitas dalam jenis bahan makanan yang dikeluarkan, seperti kurma, keju, atau susu kering 14.

Secara umum, keempat mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi sepakat bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, dengan beberapa perbedaan kecil dalam penetapan jenis bahan makanan dan syarat yang harus dipenuhi. Semua mazhab berlandaskan pada tujuan yang sama, yaitu membersihkan harta dan membantu golongan yang kurang mampu, serta mempererat hubungan sosial di antara umat Islam dengan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan di saat-saat penting seperti menjelang Idul Fitri 15.

Uraian di atas menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban moral bagi kelompok kaya untuk membantu yang miskin dan kurang beruntung. Zakat tidak menggantikan beban kesejahteraan pemerintah, tetapi membantu mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah dengan menggeser sebagian tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya keluarga dan tetangga yang membutuhkan 16.

UMKM Sebagai Pilar

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang bervariasi sesuai dengan literatur dari berbagai instansi, lembaga, dan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Usaha kecil diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar 17.

Sementara itu, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau besar. Usaha menengah ini memiliki kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang tersebut. UMKM berperan penting dalam mendukung ekonomi nasional, dengan masing-masing

kategori memiliki peran yang khas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 18.

UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh dominasi UMKM dalam perekonomian Indonesia, di mana mereka menciptakan sebagian besar lapangan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, banyak sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa makanan sangat bergantung pada tenaga kerja manusia dan sumber daya alam, memberikan UMKM keunggulan kompetitif di berbagai industri 19.

Berbagai sektor industri, seperti pariwisata, perbankan, persewaan, layanan perusahaan, hingga kehutanan, juga diuntungkan dari kontribusi UMKM, terutama bisnis menengah yang menyediakan keahlian bernilai tambah. UMKM juga berperan dalam sektor makanan dan minuman, energi dan gas, komunikasi, pertambangan, serta pengolahan, memberikan keuntungan kompetitif di bidang-bidang tersebut. Dengan demikian, UMKM memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan ekonomi nasional 20.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan meningkatnya persaingan di pasar internasional. Dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pemanfaatan teknologi, UMKM dihadapkan pada realitas yang memerlukan penyesuaian yang cepat dan efektif. Meskipun UMKM berperan penting sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang dapat mengurangi kemiskinan dan memperluas basis ekonomi, masih banyak UMKM yang belum dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Akibatnya, mereka kesulitan bersaing dengan produk luar yang semakin mendominasi pasar domestik, sehingga perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan daya saing UMKM 21.

Di sisi lain, peluang bagi UMKM di Indonesia juga cukup besar, terutama dengan adanya potensi pasar yang luas dan keberagaman sumber daya alam. Dengan kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 60% dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan, UMKM memiliki kapasitas untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dalam era Industri 4.0 yang berfokus pada teknologi digital, UMKM dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pemerintah telah menunjukkan perhatian lebih besar terhadap sektor UMKM melalui kebijakan dan dukungan yang lebih terarah setelah reformasi, yang memungkinkan pengembangan UMKM secara lebih otonom 22. Oleh karena itu, dengan pengelolaan yang baik dan dukungan yang tepat, UMKM diharapkan dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga zakat, serta artikel penelitian yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, pemberdayaan UMKM, dan kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antara pengelolaan zakat dan pengembangan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat dalam Mendukung UMKM

Model distribusi zakat produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berfungsi sebagai solusi yang sangat penting untuk membantu sektor ini menghadapi tantangan, terutama dalam situasi sulit seperti pandemi. Zakat produktif dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk menyelamatkan UMKM dari ancaman kebangkrutan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha, yang berperan penting dalam menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk operasional dan pengembangan bisnis. Melalui model ini, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumbangan, tetapi juga sebagai investasi yang memberikan dampak jangka panjang bagi penerima zakat 23.

Selain bantuan modal usaha, model distribusi zakat produktif juga mencakup program pembinaan keterampilan bagi sumber daya manusia, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor UMKM. Melalui pelatihan dan pendidikan keterampilan, para pelaku UMKM dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha, memasarkan produk, serta berinovasi dalam layanan dan produk yang ditawarkan. Pemberdayaan usaha tani dan revitalisasi pasar desa merupakan bagian integral dari model ini, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal dan menjamin akses pasar yang lebih baik bagi hasil pertanian dan produk lokal. Dengan pendekatan ini, zakat produktif tidak hanya membantu individu, tetapi juga memperkuat komunitas 24.

Namun, meskipun terdapat banyak program zakat produktif yang ditujukan untuk membantu UMKM, masih ada tantangan dalam hal implementasi dan efektivitasnya. Kecenderungan studi menunjukkan bahwa program-program yang ada lebih banyak terfokus pada bantuan permodalan dan pendampingan usaha, tanpa memberikan langkah-langkah yang lebih spesifik dalam aplikasinya. Hal ini menandakan perlunya perbaikan dalam strategi distribusi zakat agar lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Untuk mencapai dampak yang maksimal, perlu ada kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM, sehingga zakat produktif dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 25. Studi kasus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) perempuan melalui program Bina Mandiri Wirausaha (BMW). Program ini dirancang untuk meningkatkan modal, pendapatan, volume penjualan, dan output produksi para pelaku UMI. Dalam pelaksanaannya, LAZISMU mengedepankan sinergi antara berbagai pihak, termasuk LAZISMU Surabaya dan masyarakat perempuan di daerah tersebut, khususnya mereka yang terlibat dalam program BMW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan yang berpartisipasi dalam program ini mengalami peningkatan yang signifikan pada indikator-indikator kunci yang telah disebutkan, mencerminkan dampak positif dari pemberdayaan yang dilakukan 26.

Lebih lanjut, program BMW tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga meningkatkan kereligiusan dan kemampuan bersedekah para peserta. Majelis Ekonomi LAZISMU memanfaatkan dana infaq dan shadaqah untuk memberikan pinjaman kepada anggota BMW, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, LAZISMU juga menyelenggarakan program pembinaan dan pengajian yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan material dan spiritual, sehingga para peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan holistik ini, LAZISMU tidak hanya memberdayakan UMI secara finansial, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial di kalangan perempuan di Surabaya 27.

Selain itu, Studi tentang penggunaan digital payment dalam transaksi zakat dapat difokuskan pada efektivitas pengelolaan zakat oleh lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan digital payment mampu meningkatkan jumlah penerimaan zakat serta memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat. Untuk mendapatkan data yang akurat, sumber informasi yang digunakan dapat meliputi data pengumpulan zakat BAZNAS sebelum dan sesudah implementasi digital payment, serta wawancara dengan pengurus BAZNAS dan muzaki (individu yang diwajibkan untuk membayar zakat). Selain itu, studi ini juga dapat mengeksplorasi penggunaan digital payment di bidang lain, seperti tren pemanfaatan digital payment di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengaruh program reward dan cashback terhadap minat masyarakat untuk menggunakan digital payment, serta aspek keamanan dan regulasi yang menyangkut transaksi digital payment 28.

Lembaga zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM, terutama dalam konteks ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dengan memanfaatkan dana zakat, lembaga ini dapat memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan mereka. Selain itu, pengembangan lembaga zakat yang efektif dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mirip dengan temuan yang ada dalam studi ini mengenai peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Iran. Dengan demikian, lembaga zakat yang berhasil dalam pemberdayaan UMKM dapat dilihat sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah yang lebih luas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal di negara-negara tersebut 29.

Analisis efektivitas distribusi dana zakat dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas UMKM menunjukkan potensi besar, terutama ketika zakat produktif dikelola dengan baik. Model distribusi zakat yang berfokus pada bantuan modal usaha tidak hanya membantu UMKM bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai investasi jangka panjang yang memberikan dampak positif bagi penerima zakat. Dengan menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk operasional dan pengembangan bisnis, zakat dapat mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya yang menerapkan program Bina Mandiri Wirausaha (BMW) menunjukkan bahwa partisipasi dalam program tersebut menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam modal, pendapatan, dan volume penjualan para pelaku UMKM.

Namun, meskipun berbagai program zakat produktif telah dilaksanakan, tantangan dalam implementasi dan efektivitas tetap ada. Banyak program yang terfokus pada bantuan permodalan dan pendampingan usaha tanpa langkah-langkah spesifik dalam aplikasinya, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam strategi distribusi zakat. Untuk meningkatkan efektivitas zakat dalam menciptakan lapangan kerja dan produktivitas UMKM, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga zakat, pemerintah, dan pihak swasta. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM, memastikan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil, distribusi dana zakat dapat mencapai dampak yang maksimal dalam mengentaskan masalah ekonomi di masyarakat.

Kontribusi Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dampak pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional sangat signifikan. UMKM menjadi motor

penggerak perekonomian karena jumlahnya yang sangat banyak dibandingkan perusahaan besar, serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Dengan adanya pemberdayaan UMKM, seperti akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan teknologi yang tepat guna, pengangguran dapat berkurang secara substansial. Ini membantu menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, UMKM yang berkembang dapat berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) daerah dan nasional, karena mereka menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lokal serta meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas 30.

Pemberdayaan UMKM juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada pelaku UMKM, mereka dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan potensi lokal tidak hanya memperkuat ekonomi regional, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 31. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam mendukung UMKM melalui regulasi, insentif, dan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki oleh UMKM dapat direalisasikan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Zakat produktif berperan krusial dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik, atau penerima zakat. Dengan memberikan bantuan modal usaha, zakat memungkinkan mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dana zakat yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai investasi yang memungkinkan mustahik untuk memiliki sumber daya untuk membiayai kehidupan sehari-hari mereka. Ketika mustahik mampu mengelola usaha secara efektif berkat dukungan zakat, mereka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain 32.

Lebih lagi, program-program zakat yang mencakup pelatihan keterampilan dan bimbingan manajerial dapat memberdayakan mustahik untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Dengan demikian, mustahik yang semula bergantung pada bantuan zakat dapat bertransformasi menjadi muzakki, yaitu pemberi zakat. Proses ini menciptakan siklus positif yang mendukung pengentasan kemiskinan di tingkat individu dan masyarakat. Ketika mustahik mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka, mereka juga berpotensi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui zakat, sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat yang efektif berperan krusial dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sumber pendanaan yang strategis untuk pengembangan UMKM. Program zakat produktif yang dirancang dengan baik dapat memberikan modal usaha dan pelatihan

keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM. Dengan memanfaatkan potensi zakat yang besar, terutama dalam situasi sulit seperti pandemi, pengelolaan zakat yang tepat dapat membantu menanggulangi kebangkrutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat di Indonesia, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat

dan masalah transparansi dalam pengelolaan. Untuk memaksimalkan dampak zakat sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan UMKM. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan zakat secara efektif, sehingga zakat dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertumbuhan positif dalam pembiayaan syariah menunjukkan bahwa layanan dari perbankan syariah semakin diterima dan dipercaya oleh masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Kehadiran perbankan syariah dalam sistem keuangan Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian, keberadaan bank syariah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Hal ini mencerminkan potensi besar dari pembiayaan syariah untuk tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan beretika di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Eva Nur, Rossa Shafira Nur Sabrina, Shifa Aulia Maghfiroh, dan Marina Ery. "Analisis Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Derajat Kesehatan Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol.3, no. 4 (2022).
- Akbar, Wahyu, dan Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol.2, no. 1 (30 June 2020): 42.
- Arafah, Muh. "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan." *AL-IQTISHAD*, vol.13, no. 2 (27 March 2022): 88–98.
- Arsyad, Adnan, Didin Hafidhuddin, dan Qurroh Ayuniyyah. "Optimization of Productive Zakah in Empowerment of MSMEs." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.1, no. 1 (2023).
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, vol.3, no. 01 (21 December 2022). Diakses 22 May 2024. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>.
- Hajar, Nurul, dan Nurhaeni Putri Amelia. "Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia." *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, vol.1, no. 1 (2023).
- Izdihar, Rahadita Azda. "Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) Perempuan Di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq Dan Shadaqah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol.6, no. 3 (2019).
- Luntajo, Moh. Muzwir R., dan Faradila Hasan. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, vol.3, no. 1 (19 July 2023): 14.
- Mafluhah. "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol.9, no. 2 (2024).
- Mills, Paul S., dan John R. Presley. *Islamic Finance: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan: Basingstoke, 1999.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, dan Fitriia Asas. "Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)." *Insight Management Journal*, vol.2, no. 2 (2022).
- Ovami, Debbi Chyntia, Sari Wulandari, dan Esa Setiana. *Digital Payment Untuk UMKM*. Medan: Penerbit LPPM UMNAW, 2024.
- Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, Universitas Tidar, dan Dian Verawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, vol.4, no. 2 (1 October 2019): 1–189.

- Usman, M, dan Nur Sholikin. “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.7, no. 1 (3 March 2021): 174.
- Utami, Astri Putri, Arista Rahmahita, dan Deris Dermawan. “UMKM Sebagai Peningkatan Pembangunan Ekonomi Bangsa Indonesia.” *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, vol.2, no. 4 (2022).
- Yazdan, Gudarzi Farahani, dan Seyed Mohammad Hossein Sadr. “Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia.” *Journal of Economic Cooperation and Development*, vol.33, no. 4 (2012).
- Zaelani, Iwan Ridwan. “Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia: Tantangan Dan Peluang Pengembangan IPTEK.” *Jurnal Transborders*, vol.3, no. 1 (2019).